

KEPUTUSAN
KETUA STMIK INDONESIA MANDIRI
NOMOR: 073/STMIK-IM/K/VIII/2016
T E N T A N G
PEMBIMBING TUGAS AKHIR

Ketua STMIK Indonesia Mandiri,

Menimbang : 1. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas akhir, perlu pengangkatan Pembimbing Tugas Akhir bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Indonesia Mandiri (STMIK-IM).
2. Bahwa oleh karena itu perlu dikeluarkan surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Indonesia Mandiri mengenai Pembimbing Tugas Akhir bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Indonesia Mandiri Tahun Akademik 2015/2016 Periode 3 Semester Ganjil Kelas Karyawan A.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
4. Statuta Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Indonesia Mandiri (STMIK-IM).

Memperhatikan: 1. Usulan para pembantu Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Indonesia Mandiri (STMIK-IM) tentang pelaksanaan Tugas Akhir.
2. Pelaksanaan pembina kurikulum Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Indonesia Mandiri (STMIK-IM).

Memutuskan

Menetapkan :
Pertama : Mengangkat para Pembimbing Tugas Akhir bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Indonesia Mandiri (STMIK-IM) Tahun Akademik 2015/2016 Periode 3 Semester Ganjil Kelas Karyawan A. Yang nama-namanya tercantum pada surat lampiran keputusan ini.
Kedua : Kepada para Pembimbing Tugas Akhir agar melaksanakan kewajibannya sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing.
Ketiga : Apabila masa bimbingan tugas akhir telah selesai dilaksanakan agar segera memberikan laporan kepada Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Indonesia Mandiri (STMIK-IM).
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan seperlunya.

Bandung, 18 Agustus 2016
Ketua,

Dr. Ivan Aries Setiawan
NIK. 437300063

Lampiran

KEPUTUSAN KETUA STMIK INDONESIA MANDIRI
Nomor: 073/STMIK-IM/K/VIII/2016

TENTANG PEMBIMBING TUGAS AKHIR

1. Program Studi Sistem Informasi

No	NIM	Nama	Dosen Pembimbing
1	351461002	Cahya Pratama Supriatman	Chalifa Chazar, S.T., M.T.
2	351463012	Asep Rojali	Moch Ali Ramdhani, S.T., M.Kom.

2. Program Studi Teknik Informatika

No	NIM	Nama	Dosen Pembimbing
1	361263004	Davin	Chalifa Chazar, S.T., M.T.
2	361361004	Usep Sudrajat	Dr. Pahlawan Sagala
3	361361009	Rezi Lesmana	Yudhi W. Arthana Rustam, S.T., M.Kom.
4	361361019	Eki Mulyana	Chairuddin, Ir., M.T.
5	361361023	Bangkit Restu Illahi	Hendra Gunawan, S.T., M.Kom.
6	361361025	Mulyana	Moch Ali Ramdhani, S.T., M.Kom.
7	361363015	Temu Januar Diwan	Chairuddin, Ir., M.T.
8	361361013	Gilang Sugihardiansyah	Ichsan Ibrahim, M.Si.

Bandung, 18 Agustus 2016
Ketua,

Dr. Ivan Aries Setiawan
NIK. 437300063

Tembusan

1. Pembantu Ketua I Bidang Akademik.
2. Ka.Prodi Sistem Informasi.
3. Ka.Prodi Teknik Informatika.
4. Dosen Pembimbing.